



## UPTD PPD SAMSAT BUNGO

jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

# Perpanjangan STNK 5 Tahunan

No. SK : kep/01/UPTD.PPD.BGO/III/2024

## Persyaratan

1. KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili;
2. Untuk Badan Hukum : • Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa; • Surat keterangan domisili; • SIUP dan NPWP;
3. Untuk Instansi Pemerintah : • Surat kuasa menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa;
4. STNK asli
5. BPKB asli atau surat keterangan dari Leasing apabila diagunkan
6. Cek fisik kendaraan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan
2. Cek fisik kendaraan di Loket cek fisik
3. Pengambilan nomor antrian
4. Formulir diserahkan ke loket pendaftaran
5. Pembayaran di kasir
6. Penyerahan kepada wajib pajak di loket Penyerahan
7. Pengambilan TNKB di workshop TNKB

## Waktu Penyelesaian

39 Menit

## Biaya / Tarif



## UPTD PPD SAMSAT BUNGO

jlh. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan yang tertera di kutipan SKPD untuk pembayaran pajak kendaraan dan biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak STNK dan TNKB yaitu :

- a. STNK Kend Roda 2 : Rp. 100.000,-
- b. STNK Kend Roda 4/Lebih : Rp. 200.000,-
- c. TNKB Kend Roda 2 : Rp. 60.000,-
- d. TNKB Kend Roda 4/Lebih : Rp. 100.000,-

### Produk Pelayanan

1. STNK, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak (TBPKP) / Notice Pajak, TNKB

### Pengaduan Layanan

Mesin Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat; -

Ruangan Pengaduan

Call Center (No. HP Kasie Pelayanan Pajak)